



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA  
OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti gaji pokok aparatur sipil negara, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan penghasilan/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (7) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

(8) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan umum daerah sebesar Rp1.421.575.901.244,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp269.032.427.619,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
  2. dana bagi hasil sebesar Rp27.810.006.625,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
  3. dana alokasi umum sebesar Rp1.124.733.467.000,00 (satu trilyun seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- b. belanja pegawai aparatur sipil negara sebesar Rp979.043.778.186,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
  1. gaji dan tunjangan sebesar Rp664.135.995.062,00 (enam ratus enam puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah);
  2. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar Rp71.862.842.169,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
  3. tunjangan profesi guru sebesar Rp242.362.290.955,00 (dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan
  4. tambahan penghasilan guru sebesar Rp682.650.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh rupiah).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebesar Rp442.532.123.058,00 (empat ratus empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh tiga

ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah kategori sedang.

### BAB III

## BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DO KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

### Bagian Kesatu

#### Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

##### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

##### Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap melaksanakan reses.

### Bagian Kedua

#### DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD

##### Pasal 5

- (1) DO ketua DPRD disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) DO ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

- (4) DO wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) DO ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DO wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

##### Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

##### Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. daftar penerima DO; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Desember 2019


BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 58



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten No. 4-5 Telp. (0271) 321002

**WONOGIRI**

Wonogiri, 26 September 2019

Kepada :

Nomor : 900/ 6757  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Perhitungan Kemampuan  
Keuangan Daerah  
Tahun Anggaran 2020**

Yth. **Sekretaris Dewan Kab. Wonogiri**  
di -  
**WONOGIRI**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Dewan Nomor 061/2130 tanggal 23 September 2019 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Pehitungan Kemampuan Keuangan Daerah dari realisasi Tahun Anggaran 2018, berdasarkan aspek Pendapatan Umum Daerah (PUD) dan Belanja Pegawai, maka kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 termasuk kategori **SEDANG**.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI

Sekretaris Daerah



Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Wonogiri;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri.

**PENGHITUNGAN KKD UNTUK APBD TAHUN 2020**

NO	URAIAN	REALISASI 2018
1	2	3
I	<b>PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD)</b>	
	PAD	269.032.427.619,00
	DANA BAGI HASIL	27.810.006.625,00
	DAU	1.124.733.467.000,00
		<b>1.421.575.901.244,00</b>
II	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	
	GAJI DAN TUNJANGAN	664.135.995.062,00
	TAMSIL PNS	71.862.842.169,00
	TUNJANGAN PROFESI GURU	242.362.290.955,00
	TAMSIL GURU	682.650.000,00
		<b>979.043.778.186,00</b>
	<b>(I-II)</b>	<b>442.532.123.058,00</b>
	<b>KATEGORI</b>	<b>SEDANG</b>

**KKD**

1. Kurang dari Rp. 300.000.000.000,00 kategori Rendah
2. Rp. 300.000.000.000,00 - Rp. 550.000.000.000,00 kategori Sedang
3. Lebih dari Rp. 550.000.000.000,00 Kategori Tinggi

**An. BUPATI WONOGIRI**  
**Sekretaris Daerah**  
  
**Drs. SUHARNO, MPd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630911 199003 1 007**